



## **PUTUSAN**

**Nomor : 217/Pid.B/2011/PN.Klk.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>HISMAN Bin MALE</b>
Tempat lahir	: Anggalomoare
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun / 27 Januari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota Polri
Pendidikan	: SMA

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 17 Mei 2011;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han./09/IV/2011 Reskrim Resor Kolaka Utara tertanggal 18 Juni 2011, sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lasusua, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.B-21/R.3.17/Epp.2/07/2011 tertanggal 07 Juli 2011, sejak 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-608/R.3.17/Ep.2/08/2011 tertanggal 10 Agustus 2011, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor:425/Pen.Pid/2011/PN.Klk. tertanggal 18 Agustus 2011, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan nomor : 463/Pen.Pid/2011/PN. Klk. tertanggal 08 September 2011, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap I, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan nomor : 138/Pen.Pid/2011/PT.Sultra. tertanggal 07 November 2011, sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap II, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan nomor : 138/Pen.Pid/2011/PT.Sultra. tertanggal 07 Desember 2011, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 18 Agustus 2011, yakni Iptu. Syahiruddin Latif dan Bripka. Julak Sulohor, SH ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh POLRI Daerah Sulawesi Tenggara Resort Kolaka Utara Nomor Polisi : BP/08/VII/2011/RESKRIM, tertanggal 09 Juli 2011;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor : B-615/R.3.17/Ep.2/08/2011, tertanggal 18 Agustus 2011;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 217/Pen.Pid/2011/PN.KLK, tertanggal 18 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 217/Pen.Pid/2011/PN.Klk, tertanggal 18 Agustus 2011 tentang penentuan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **HISMAN Bin MALE** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor : Reg. PERKARA :PDM-36 /Rp.9/Lasusua/08/2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dakwaan:

### PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HISMAN Bin MALE** Pada hari dan tanggal tidak dapat di tentukan lagi dengan pasti di bulan Juni tahun 2011 dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira sekira jam 1.30 Wita dan pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam Rumah Kost terdakwa di Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa mengenal korban Nila Pratiwi Binti Misbahudin yang masih berumur  $\pm 17$  tahun melalui jejaring sosial Face book, selang beberapa lama hubungan pertemanan mereka, terdakwa mengajak korban menjalin hubungan pacaran sehingga korban pun menerimanya, ketika terdakwa mengajak korban datang ke rumah kostnya, korban pun mendatangi rumah kost terdakwa. Bahwa pada saat korban berada di dalam kamar terdakwa dan duduk diatas spring bad, terdakwa lalu mendekati korban dan berusaha untuk menciumnya akan tetapi korban mengelak dan berusaha untuk menghindarinya, terdakwa yang sudah dalam keadaan bernapsu lalu mendorong korban diatas Spring Baad hingga terbaring lalu secara paksa membuka celana yang digunakan korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban tidak dapat berteriak sedangkan bibir terdakwa merangsang korban dengan cara mencium dan menghisap payudara kiri dan kanan korban sambil membuka paksa pakaian dan celana dalam korban, ketika korban sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalamnya dan secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita ketika korban bermalam di rumah terdakwa, korban dijanjikan oleh terdakwa akan dinikahi sehingga korban pun pasra ketika disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

- Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira jam 05.30 Wita, terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban. Selesai menyetubuhi korban, terdakwa lalu meninggalkan korban di kamar kostnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka baru pada himen (selapuk darah) yang sampai kedasar pada posisi jam 01.00, 06.00 dan 10.00 dengan kesimpulan pada luka selapuk darah (himen) akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul sebagaimana yang di terangkan oleh Visum Et repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang di tandatangani oleh dr. Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M Djafar Harun Kab. Kolaka Utara.

----- Perbuatan terdakwa **HISMAN Bin MALE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **HISMAN Bin MALE** Pada hari dan tanggal tidak dapat di tentukan lagi dengan pasti di bulan Juni tahun 2011 dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira sekira jam 1.30 Wita dan pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam Rumah Kost terdakwa di Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang di lakukan secara berlanjut. Perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa mengenal korban Nila Pratiwi Binti Misbahudin yang masih berumur  $\pm 17$  tahun melalui jejaring sosial Face book, selang beberapa lama hubungan pertemanan mereka, terdakwa yang mengaku bujangan kemudian mengajak korban menjalin hubungan pacaran sehingga korban pun menerimanya, ketika terdakwa mengajak korban datang ke rumah kostnya, korban pun mendatangi rumah kost terdakwa. pada saat korban duduk diatas Spring Bed di dalam kamar terdakwa, terdakwa lalu mendekati korban dan berusaha untuk menciumnya akan tetapi korban mengelak dan berusaha untuk menghindarinya, terdakwa yang sudah dalam keadaan bernapsu lalu mendorong korban diatas Spring Baad hingga terbaring lalu secara paksa membuka celana yang digunakan korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban tidak dapat berteriak sedangkan bibir terdakwa merangsang korban dengan cara mencium dan menghisap payudara kiri dan kanan korban sambil membuka paksa pakaian dan celana dalam korban, ketika korban sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan telanjang, terdakwa membuka celana dalamnya dan secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira jam 1.30 Wita ketika korban bermalam di rumah terdakwa, korban dijanjikan oleh terdakwa akan dinikahi sehingga korban pun pasra ketika disetubuhi oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban.

- Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira jam 05.30 Wita, terdakwa kembali menyentubuhi korban dengan cara terdakwa membuka pakaian dan celana dalam korban kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu melakukan penetrasi gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit yang diakhiri di keluarkannya air sperma terdakwa diluar lubang vagina korban. Selesai menyentubuhi korban, terdakwa lalu meninggalkan korban di kamar kostnya.

- Bahwa ketika korban masih berada di dalam kamar terdakwa secara tidak sengaja korban melihat Laptop milik terdakwa, dengan maksud untuk bermain game korban lalu mengaktifkan laptop tersebut ketika korban membuka file-filenya korban melihat foto-foto pengantin terdakwa, korban yang merasa di bohongi kemudian menghubungi terdakwa lewat via SMS dan ketika terdakwa datang, korban memperlihatkan foto pengantin terdakwa, melihat foto tersebut terdakwa kemudian memintah maaf kepada korban, Selanjutnya korban yang merasa di bohongi oleh terdakwa lalu mengambil sebuah silet yang berada di lantai di kamar tersebut dan mengiris pergelangan tangan kirinya hingga akhirnya korban dilarikan ke rumah sakit HM. Djafar Harun. Selanjutnya ketika orang tua korban tahu bahwa anaknya telah di setubuhi oleh terdakwa, orang tua korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polres Kolaka Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka baru pada himen (selapuk darah) yang sampai kedaras pada posisi jam 01.00, 06.00 dan 10.00 dengan kesimpulan adanya luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda yang permukaannya tajam sedangkan pada luka selapuk darah (himen) akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul sebagaimana yang di terangkan oleh Visum Et repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang di tandatangani oleh dr. Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M Djafar Harun Kab. Kolaka Utara.

---- Perbuatan terdakwa **HISMAN Bin MALE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi korban : **NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN**, dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut::
  - Bahwa hubungan badan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2011 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah kost Terdakwa di Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;





- Bahwa yang telah melakukan hubungan badan adalah saksi dengan terdakwa HISMAN BIN MALE ;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Mei tahun 2011 ;
- Bahwa ketika berpacaran pada waktu tersebut terdakwa mengaku masih bujangan atau belum menikah ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menanyakan kejelasan status terdakwa dan terdakwa mengaku masih bujang dan tidak punya pacar ;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan saksi, terdakwa membujuk dengan cara berjanji terhadap saksi, bahwa terdakwa akan bertanggung-jawab apabila terjadi sesuatu dengan saksi ;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, saksi telah berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa hubungan badan pertama dilakukan pada bulan Juni Tahun 2011 sekitar jam 20.00 Wita namun saksi lupa hari dan tanggalnya bertempat di rumah kos terdakwa di Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa melalui SMS “lagi dimana ?” kemudian saksi membalas “lagi dirumah” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa “lagi apa?” dan saksi membalas lagi “saya akan keluar dulu” selanjutnya terdakwa HISMAN BIN MALE membalas lagi “kalau begitu kamu singgah saja dirumah kost saya” dan saksi korban pun menjawab “iya”. Selanjutnya setelah tiba di rumah kos terdakwa, saksi langsung masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi dan mencium bibir saksi akan tetapi saksi menolak dan berusaha menjauhinya, namun terdakwa tetap memaksa sehingga akhirnya terdakwa mendorong saksi hingga akhirnya terbaring, kemudian terdakwa berusaha untuk membuka celana saksi, tetapi saksi mengancam akan berteriak lalu terdakwa menutup mulut saksi dengan tangan setelah itu terdakwa kembali mencium bibir dan menghisap payudara saksi dan melepaskan celana dalam saksi setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan/vagina saksi dan selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 10 menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan diluar/diatas perut saksi ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 saksi menghubungi terdakwa untuk bisa bertemu di kos terdakwa untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi saksi, lalu sekitar jam 04.00 WITA saksi pun tiba di kos terdakwa, kemudian setibanya dikamar kos terdakwa, saksi duduk diatas kasur sambil menceritakan permasalahannya kepada terdakwa, beberapa saat kemudian saksi menuju ke kamar mandi karena merasa pusing dan ingin muntah, setelah saksi kembali ke kamar, terdakwa memberinya segelas air teh setelah itu saksi pun tertidur ;



- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar jam 01.30 WITA terdakwa membangunkan saksi dan membuka celana dalam dan BH saksi sehingga saksi dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya selanjutnya terdakwa mencium kedua paha saksi dan mengelus-elus seluruh badan saksi lalu terdakwa memasukan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan /vagina saksi sambil mencium bibir saksi dan mulai melakukan gerakan naik turun kurang lebih sekitar 10 menit dimana posisi saksi saat itu sedang berbaring sedangkan terdakwa berada diatas saksi, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan menumpahkannya diatas perut saksi ;
- Bahwa benar, kejadian ketiga terjadi masih pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar jam 05.30 WITA yaitu pada saat saksi masih dalam keadaan tertidur di kamar kos terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang menggunakan celana pendek kemudian terdakwa membuka celana yang dipakainya dan membuka celana saksi kemudian memeluk, mencium pipi, bibir, mencium leher dan payudara saksi selanjutnya terdakwa mulai memasukan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan/vagina saksi lalu melakukan gerakan naik turun sekitar 10 menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan menumpahkannya diatas perut saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mandi dan persiapan ke kantor dan sebelum berangkat ke kantor terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan berkata “ jangan bukakan pintu kalau ada orang yang mengetuk pintu atau ingin masuk kedalam rumah jangan diladeni” lalu saksi menjawab “iya”
- Bahwa, setelah terdakwa keluar dari kos-nya lalu saksi membuka laptop terdakwa untuk bermain game namun pada saat saksi buka file-file yang tersimpan dilaptop terdakwa, saksi menemukan foto pengantin terdakwa sehingga saksi sangat terkejut, selanjutnya saksi menjadikan foto pengantin terdakwa tersebut menjadi wallpaper ;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali pulang dari kantornya setelah berada di dalam kamar kos terdakwa, saksi sengaja menghadapkan wallpaper foto pengantin terdakwa kearah terdakwa supaya terdakwa melihat tampilan wallpaper tersebut, ketika terdakwa melihatnya terdakwa langsung memeluk saksi sambil berkata “saya minta maaf dek” lalu karena merasa sangat kecewa dan merasa telah dibohongi oleh terdakwa yang mengaku masih bujangan kemudian saksi mendorong terdakwa tetapi terdakwa langsung mencium kaki saksi dengan mengatakan “minta maaf ka dek”, kemudian saksi mengambil sebuah silet yang terletak dilantai kemudian berlari menuju kamar mandi dan langsung mengunci kamar mandi lalu saksi mengiris pergelangan tangan kiri saksi dengan menggunakan silet tersebut hingga akhirnya saksi dibawa ke rumah sakit Djafar Harun Kolaka Utara ;
- Bahwa alasan saksi mau di setubuhi oleh terdakwa karena terdakwa pada waktu itu mengaku sebagai bujang atau belum menikah dan terdakwa mengaku akan bertanggung jawab ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa telah dibohongi oleh terdakwa karena saksi mengetahui terdakwa mempunyai istri setelah tiga kali di setubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 2 (dua) SMU ;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut saksi menjadi malu dan minder bergaul karena masyarakat dilingkungan saksi tinggal mengetahui bahwa saksi telah melakukan persetubuhan/hubungan badan diluar nikah;

Atas keterangan saksi NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN tersebut, terdakwa membantah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, ancaman, tipu muslihat, maupun bujuk rayu;
- Bahwa terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa telah menikah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas selebihnya terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi : **ASRIANTI BINTI NASIR**, dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) telah berhubungan badan dengan terdakwa HISMAN BIN MALE *setelah diberitahu* oleh saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) pada hari kamis tanggal 16 juni 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban bercerita kepada saksi, bahwa saksi korban berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada sekitar bulan Juni 2011 dan kejadian yang kedua dan ketiga pada hari yang sama yaitu tanggal 16 Juni 2011, yang bertempat di rumah kos terdakwa di Desa Watuliu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa pada saat berhubungan badan untuk pertama kalinya terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan membujuk saksi korban dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi korban bercerita tentang peristiwa tersebut pada saat berada di rumah MANCA yang diketahui pula oleh WARDANA Alias WARDA Binti ABDULLAH ;
- Bahwa saksi korban menyampaikan bahwa saksi korban kecewa dan merasa telah dibohongi oleh terdakwa karena terdakwa sebelumnya mengaku masih bujang dan belum nikah tetapi setelah saksi korban melihat foto pernikahan terdakwa di laptopnya saksi korban hanya bisa menangis dan akhirnya berusaha memotong urat nadinya karena stres telah dibohongi oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, korban masih pelajar dan berusia 17 Tahun serta masih duduk dikelas 2 SMA ;

Atas keterangan Saksi : **ASRIANTI BINTI NASIR** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan keberatan ;

3. Saksi: **DARMAWATI Binti H. AKIR MADIDI**, dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) telah berhubungan badan dengan terdakwa HISMAN BIN MALE *setelah diberitahu* oleh saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) pada hari Kamis tanggal 16 juni 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di kos terdakwa yang beralamat di Desa Watuliu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) pernah dimarahi oleh Om-nya karena saksi korban telah mengijinkan teman laki-lakinya datang bertamu di rumah dan setelah dinasehati dan dimarahi oleh Om nya tersebut saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) langsung minum obat nyamuk dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah menuju rumah terdakwa untuk menceritakan masalahnya tersebut sedangkan saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa saksi korban pernah menginap di tempat kost milik terdakwa ;
- Bahwa dalam kesehariannya saksi dan saksi korban tinggal dalam satu rumah di Dusun III Moro Desa Tojabu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh keluarga saksi yang berada di rumah sakit dan mengatakan bahwa saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) berada di rumah sakit karena saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) stress sehingga mengiris pergelangan tangannya akibat peristiwa hubungan badan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari terdakwa, namun setelah kejadian tersebut, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mempunyai seorang istri;
  - Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut, korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan duduk di bangku kelas 2 (dua) SMA ;

Atas keterangan Saksi **DARMAWATI Binti H. AKIR MADIDI** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan keberatan;

4. Saksi : **WARDANA Alias WARDA Binti ABDULLAH**, dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi dari saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN);





- Bahwa, pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar jam 19.00 WITA dirumah Darmawansyah, saksi bertanya kepada saksi korban dengan berkata “ Apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap kamu, sekarang waktunya kamu jujur tidak usah ada yang disembunyikan kepada saya kamu jujur saja” namun waktu itu saksi korban hanya menangis saja, lalu saksi mencoba menenangkan saksi korban sambil meminta saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) menceritakan apa hal apa saja yang telah diperbuat oleh terdakwa dan saksi korban mengatakan bahwa “ Sudah ka digauli sama terdakwa” kemudian saksi bertanya “Kapan, berapa kali?” kemudian saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) menjawab “tiga kali yang pertama sebelum semester, kedua pada saat malam kamis dan yang ketiga pada Kamis pagi” kemudian saksi bertanya kembali kepada saksi korban “kenapa kamu mau bunuh diri ?” kemudian saksi korban menjawab dengan berkata : “saya buka-buka laptop kemudian saya dapat foto pengantinnya, baru saya tahu ada istrinya”;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi korban, saksi korban dipaksa melakukan hubungan badan dengan terdakwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa, pada saat itu hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa, menurut penyampaian saksi korban, bahwa terdakwa sebelumnya mengaku masih bujang dan akan bertanggung jawab terhadap saksi korban;
  - Bahwa, pada saat peristiwa tersebut, saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan duduk di bangku kelas 2 (dua) SMA;
  - Bahwa benar, setelah peristiwa tersebut saksi korban mengalami trauma, tekanan, batin serta rasa malu untuk ketemu dengan keluarga dan orang lain akibat dari peristiwa tersebut ;

Atas keterangan Saksi **WARDANA Alias WARDA Binti ABDULLAH** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan keberatan ;

5. Saksi: **MISBAHUDDIN Bin H. MUNASIRA**, dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut namun anak saksi saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) meninggalkan rumah sejak hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 WITA dan saksi korban baru ditemukan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 di Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara karena mengalami luka gores pada bagian tangannya ;
  - Bahwa saksi telah diberitahu oleh seorang anggota Polisi yaitu Briptu Ilham Lahi bahwa anak perempuan saksi yaitu saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) ditemukan dirumah kos terdakwa ;
  - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apakah saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) pernah bermalam di kos terdakwa atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui ada



hubungan apa anak saksi yaitu saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) dengan terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) meninggalkan rumah karena merasa takut oleh saksi selaku ayahnya dan oleh mamanya karena saksi korban telah didapat oleh Om yaitu ABBA, berada didalam kamar bersama seorang lelaki sehingga saksi korban pergi meninggalkan rumah saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) mencoba bunuh diri dengan cara mengiris tangannya dengan silet sehingga sampai harus di bawa ke Rumah Sakit Djafar Harun Kab. Kolaka Utara ;

Atas keterangan Saksi **MISBAHUDDIN Bin H. MUNASIRA** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **HISMAN Bin MALE** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 wita di desa Watuliu kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kos Terdakwa, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan korban sejak bulan Mei tahun 2011 dan terdakwa mengenal saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) lewat jejaring sosial Facebook ;
- Bahwa, pada saat berpacaran dengan saksi korban, terdakwa mengaku sudah menikah ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui pada saat itu saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) berumur 17 tahun ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan, ancaman kekerasan, atau melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk korban untuk melakukan persetubuhan namun terdakwa dan saksi korban melakukannya atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa benar, terdakwa telah berhubungan badan dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) sebanyak 2 (dua) kali selama terdakwa berpacaran dengan saksi korban ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di kamar kos terdakwa yang terletak di Desa Watuliu Kecamatan Lasusu Kabupaten Kolaka Utara terdakwa dihubungi oleh saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) melalui HP dengan mengatakan “ kak saya mau kesitu” tetapi terdakwa tidak mempedulikannya karena masih dalam keadaan tidur dan pada jam 04.00 WITA saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) kembali menghubungi terdakwa melalui SMS yang isinya “saya lagi didepan kamar ta” tidak lama kemudian terdakwa



mendengar seseorang muntah-muntah lalu terdakwa mengintip lewat jendela kamar dan melihat saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) yang sedang muntah-muntah kemudian terdakwa keluar dan membawa masuk saksi korban ke dalam kamar kos-nya sambil memberi minum dan menyuruh saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) untuk pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan racun yang diminum saksi korban ;

- Bahwa, setelah saksi korban tenang dan merasa enak perasaannya, terdakwa lalu bertanya “kanapa kamu datang malam-malam” kemudian saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) langsung menceritakan bahwa Om-nya telah memergoki saksi korban sedang berada didalam kamar bersama seorang laki-laki dan Om-nya tersebut akan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban, sehingga saat itu saksi korban langsung mengambil racun dan meminumnya sehingga saksi korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa, selanjutnya sekitar jam 07.00 WITA setelah keadaan saksi korban tenang, terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan bahwa jika saksi korban pulang akan bertemu lagi dengan Om-nya dan pasti bertengkar lagi, kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban untuk berangkat ke kantor ;
- Bahwa, setelah pulang dari kantor terdakwa sempat melewati rumah saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) dan melihat rumahnya dalam keadaan kosong, lalu terdakwa langsung menuju ke rumah kos terdakwa dan melihat saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) masih berada di dalam kamar, sehingga terdakwa bertanya “kenapa kita tidak pulang” lalu dijawab oleh saksi korban “saya takut sama om-ku jangan sampai saya ketemu pasti saya minum racun lagi” ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut sekitar jam 19.00 WITA terdakwa berangkat ke kantor untuk mengikuti lomba karaoke ;
- Bahwa, selesai acara dikantor pada keesokan harinya yaitu hari Kamis Tanggal 16 Juni 2011 sekitar jam 01.30 WITA terdakwa pulang ke kos-nya dan pada saat masuk kamar kos terdakwa pada saat itu saksi korban NILA PRATIWI sedang berbaring diatas kasur dengan menggunakan handuk lalu terdakwa langsung berbaring disamping saksi korban dan terdakwa merasakan kaki saksi korban menyentuh kaki terdakwa sambil mengatakan “kita sudah tidur mi” tetapi terdakwa tidak menjawabnya, lalu pada saat terdakwa membalikan badan, terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan menghadap terdakwa sambil memegang bahu sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban, leher dan sekitar buah dadanya sambil meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa mulai membuka BH saksi korban tetapi tidak bisa sehingga saksi korban sendiri yang membukanya, lalu terdakwa membuka pakaian dan celananya dan saksi korban pun ikut membuka pakaiannya, lalu saksi korban berbaring dengan posisi terlentang diatas kasur dengan kaki terbuka setelah itu terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban



sambil memasukan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan/vagina saksi korban, kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun selama 10 menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan menumpahkannya diatas perut saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) dan kemudian terdakwa dan saksi korban pun sama-sama tertidur ;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut sekitar jam 05.30 WITA terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban yaitu dengan cara terdakwa memeluk, mencium pipi, bibir, mencium leher dan payudara saksi korban selanjutnya terdakwa mulai memasukan kemaluan/ penisnya kedalam kemaluan/vagina saksi korban lalu melakukan gerakan naik turun sekitar 10 menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan menumpahkannya diatas perut saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung berdiri dan masuk ke kamar untuk mandi ;
- Bahwa, setelah terdakwa mandi kemudian berpakaian dan sebelum berangkat kantor mengingatkan kepada saksi korban dengan berkata “kita pulang mi de karena jangan sampai kamu dicari sama orang tuamu” lalu saksi korban menjawab “iya”;
- Bahwa, setelah peristiwa tersebut pada saat sedang melaksanakan tugas, terdakwa pernah mendapat sms dari seseorang yang berisi ancaman kepada terdakwa ;
- Bahwa, setelah berada di kos terdakwa memperlihatkan sms yang berisi ancaman tersebut kepada saksi korban dan tanggapan saksi korban hanya diam saja dan tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban lari menuju kamar mandi dan menguncinya dari dalam sehingga terdakwa langsung memanjat dan melihat saksi korban sudah terluka dan berlumuran darah dari pergelangan tangannya, sehingga terdakwa meloncat masuk kedalam kamar mandi dan membawanya keluar kamar mandi dan meminta tolong kepada tetangga supaya saksi korban segera dibawa ke rumah sakit, sementara terdakwa menghubungi temannya untuk meminta tolong dan menyusul saksi korban ke rumah sakit ;
- Bahwa, terdakwa saat menyetubuhi saksi korban tidak menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kab. Kolaka dengan nomor 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :





- Visum Et repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 atas nama NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN tertanggal 18 Juni 2011 yang di tandatangani oleh dr. Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M Djafar Harun Kab. Kolaka Utara, dengan kesimpulan korban mengalami luka lama dan luka baru pada himen (selaput dara) yang sampai ke dasar pada posisi jam 01.00, 06.00 dan 10.00 dengan kesimpulan adanya luka robek pada pergelangan tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda yang permukaannya tajam sedangkan pada luka selaput dara (himen) akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangkan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

- Print Out Profil facebook dari terdakwa dan saksi korban NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan pidana tertanggal 27 Oktober 2011 REG.PERK : PDM- 36/LASUSUA/10/2011 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa HISMAN BIN MALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan secara berlanjut*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HISMAN BIN MALE berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek;
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kab. Kolaka dengan nomor 478.2/516/I ST/ II/2011 tanggal 08 Februari 2011.

#### **Dikembalikan kepada saksi korban NILA PRATIWI**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 November 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan saksi Nila Pratiwi dan saksi Darmawati sebenarnya telah mengetahui status terdakwa sejak awal yang telah menikah dan termuat dalam percakapan di jejaring social facebook dimana



14

baik saksi Nila Pratiwi maupun saksi Darmawati sudah sangat mahir melakukan percakapan di jejaring social a quo. Bahwa setelah kami Penasihat hukum terdakwa memprint out percakapan terdakwa sejak bulan Maret 2011 dengan saksi Nila Pratiwi serta teman lainnya (akan kami ajukan sebagai bukti surat) jelas tertulis status terdakwa yang sudah menikah serta foto berdua dengan istrinya tercinta yang saat ini sedang hamil 7 bulan, saksi Nila Pratiwi juga telah mengetahui pekerjaan istri terdakwa sebagai PNS guru SD. Bahwa apabila keterangan saksi Nila Pratiwi yang menyatakan terdakwa telah menyatakan dirinya masih bujang yang berdiri tanpa didukung dengan alat bukti lain untuk membuktikan terpenuhinya unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini maka standar minimum pembuktian tidaklah terpenuhi ;

- Bahwa kita semua sadar dan dengan cermat melihat sisi kehidupan saksi Nila Pratiwi sendiri, dimana dia sudah pernah bersetubuh sebelumnya, sudah mahir facebook, sudah mahir menyetir mobil sendiri, sudah sering kedapatan oleh omnya membawa laki-laki kedalam kamarnya sampai larut malam, sudah pernah minum racun dan yang terpenting lagi begitu mudahnya kembali riang gembira bergaul seperti biasa seolah-olah tidak pernah ada perkara yang melilit terdakwa saat ini. Hal ini seharusnya dapat menggugah perasaan hukum kita bahwa keterangan saksi Nila Pratiwi yang termuat dalam surat tuntutan JPU tidaklah semua benar adanya namun sangat mungkin ada rekayasa atau kebohongan belaka, saksi Nila Pratiwi telah menari-nari diatas penderitaan terdakwa Hisman dan istrinya ;
- Bahwa jika dicermati keterangan terdakwa maka terbukti saksi Nila Pratiwilah yang dating ke kamar terdakwa, membujuk/ merangsang terdakwa untuk bersetubuh walaupun sudah diminta untuk segera pulang namun tetap bertahan di kamar terdakwa bahkan menunggu terdakwa pulang dengan alasan takut sama om nya, jadi terjadinya persetubuhan ini bukanlah inisiatif serangkaian kebohongan, bujukan terdakwa akan tetapi karena keinginan saksi Nila Pratiwi ;

Berkenan dengan hal tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sudilah kiranya memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Hisman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair atau membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan "algehele vrijspraak" atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak terdakwa hisman dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara sidang sudah termasuk dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yang dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 wita dan sekitar pukul 05.30 wita di desa Watuliu kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kos Terdakwa,



Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) ;

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan korban sejak bulan Mei tahun 2011 dan terdakwa mengenal saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) lewat jejaring sosial Facebook ;
- Bahwa pada malam tersebut kedua orang tua saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) sedang berada di luar kota ;
- Bahwa saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) yang pertama kali pergi ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui pada saat berhubungan badan dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) masih berusia 17 tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) mengalami luka baru pada himen (selaput dara) yang sampai ke dasar pada posisi jam 01.00, 06.00 dan 10.00, akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul, sesuai Visum Et repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 tertanggal 18 Juni 2011 yang di tandatangani oleh dr. Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M Djafar Harun Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsideritas Penuntut Umum yaitu :

1. Primair : Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan  
1. Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Subsidaire : Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan  
1. Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan Subsideritas yakni dakwaan yang disusun secara bertingkat (*gradasi*), maka untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;



3. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan atau korporasi tidak. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “*barang siapa*” (**Hij die**), yang maksudnya adalah orang pribadi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kata “barang siapa” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II tahun 2004 halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap Orang sebagai subyek Hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara Historis Kronologis manusia sebagai Subyek Hukum yang mempunyai kemampuan berpikir dan akal serta perasaan untuk berbuat yang apabila perbuatan itu bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum maka telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Konsekuensi Logis analisis ini maka Kemampuan Bertanggung Jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap Subyek Hukum melekat erat dengan Kemampuan Bertanggung Jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **HISMAN Bin MALE** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, Selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa Alasan Pembenaar maupun Alasan Pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;





## Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. (R SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, halaman 98), dan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, maka yang dipersamakan dengan kekerasan itu membuat jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “ancaman kekerasan” adalah ancaman akan dilakukannya perbuatan sebagaimana telah dirumuskan pengertiannya sebagai suatu “kekerasan” oleh pelaku kepada Korban apabila tidak mengikuti keinginan/ kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa pengertian “bersetubuh” adalah melakukan hubungan seksual (senggama), yaitu berupa pertemuan alat kelamin laki-laki (penis pelaku) dan alat kelamin perempuan (vagina korban) sebagaimana layaknya hubungan antara suami-istri (pasangan laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan menurut Hukum), dalam hal ini harus ada penetrasi penis pelaku ke dalam vagina korbannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta yang terjadi dipersidangan maka tidak diketemukan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa ketika bersetubuh dengan saksi korban, dimana hal tersebut terlihat dari keterangan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) yang menerangkan bahwa sebelum berhubungan badan dengan saksi, terdakwa membujuk dengan cara berjanji terhadap saksi, dan terdakwa akan bertanggung-jawab apabila terjadi sesuatu dengan saksi, kemudian terhadap unsur tersebut diatas disangkal pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa hubungan badan tersebut dilakukan suka sama suka, sedangkan dalam visum et repertum Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan antara peristiwa dengan visum tersebut tidak diatas, maka tidak ada kaitannya dengan unsur tersebut diatas dengan visum et repertum tersebut, dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



### 3. Yang dilakukan secara berlanjut ;

#### Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

#### Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terbukti salah satu perbuatan terdakwa terhadap unsur kedua ini, maka telah dianggap terpenuhi suatu unsur ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tipu muslihat** adalah akal licik yang merupakan perbuatan – perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih – dalih palsu dan gambaran – gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud **serangkaian kebohongan** adalah suatu rangkaian kebohongan yang terjadi bila dalam pelbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah – olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan cara-cara tertentu agar seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengkaji, dan mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 01.30 wita dan sekitar pukul 05.30 wita di desa Watuliu kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kos Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan korban sejak bulan Mei tahun 2011 dan terdakwa mengenal saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) lewat jejaring sosial Facebook ;
- Bahwa pada malam tersebut kedua orang tua saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) sedang berada di luar kota ;



- Bahwa saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) yang pertama kali pergi ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui pada saat berhubungan badan dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) masih berusia 17 tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) mengalami luka lama dan luka baru pada himen (selaput dara) yang sampai ke dasar pada posisi jam 01.00, 06.00 dan 10.00, akibat bersentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul, sesuai Visum Et repertum Nomor : 023/RSUD/VER/2011 tertanggal 18 Juni 2011 yang di tandatangani oleh dr. Nurlaela Dokter pemeriksa pada rumah sakit H.M Djafar Harun Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhan tersebut diawali dengan hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) sejak Mei 2011, hal ini ditunjukkan dengan intensifnya hubungan terdakwa dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) melalui handphone maupun facebook ;

Menimbang, bahwa keintensifan dalam hubungan pacaran tersebut dapat diterjemahkan sebagai hubungan melanggar hukum dimana terdakwa nyata-nyata telah menikah dengan istrinya yang sah, yang mana seharusnya seorang laki-laki yang telah menikah haruslah berkomitmen dengan ikatannya tersebut, serta tidak melakukan bujuk rayu terhadap wanita ataupun tergoda oleh godaan wanita ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa nyata-nyata telah berpacaran dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak berkomitmen atau bersungguh-sungguh dalam menjaga ikatan perkawinan dengan istrinya yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak bersungguh-sungguhnya terdakwa dalam menjaga hubungan ikatan pernikahannya tersebut lebih jauh lagi dibuktikan dengan adanya persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) pada hari kamis tanggal 16 juni 2011 sekitar pukul 01.30 wita dan sekitar pukul 05.30 wita di desa Watuliu kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kos Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan badan tersebut adalah suatu **hal yang dikehendaki** oleh terdakwa, dengan melihat adanya ketidak komitmennya terdakwa dalam hubungan perkawinannya serta proses berpacaran terdakwa dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) sejak mei 2011, hingga terjadilah hubungan badan pada hari kamis tanggal 16 juni 2011 sekitar pukul 01.30 wita dan sekitar pukul 05.30 wita di desa Watuliu kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kos Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hubungan badan tersebut merupakan **hal yang dikehendaki** oleh terdakwa dengan diawali proses tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan badan tersebut diawali dengan **upaya bujuk rayu** oleh terdakwa sehingga saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) mau datang ke rumah kos terdakwa serta melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap upaya bujuk rayu ini setidaknya harus dipenuhi beberapa hal sebagai berikut :



- a. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya ;
- b. Membujuk itu dengan mempergunakan ;
  1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang atau ;
  2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau ;
  3. Tipu ;
    - a. Orang yang dibujuk itu harus belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN), nyata-nyata masih berumur 17 Tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kab. Kolaka dengan nomor 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011, oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN), termasuk anak-anak yang masih perlu dilindungi kepentingan hukumnya, dan belum mampu menentukan perbuatan hukum sendiri, sedangkan hal tersebut diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang dipandang cakap dan mampu menentukan dan melakukan perbuatan hukum sendiri (dewasa) dan terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum, sudah sepantasnya melakukan tugas pokok fungsi Anggota Polri yakni melindungi dan mengayomi masyarakat, dan apabila mengetahui percobaan tindak pidana maka ia haruslah berusaha untuk mencegah dengan keras untuk tidak terjadinya tindak pidana sedangkan terhadap perkara a quo diketahui bahwa terdakwa sudah menikah dan diketahui telah berpacaran dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN), serta kemudian mereka melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah, sedangkan di lain sisi saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) adalah orang yang belum mampu menentukan perbuatan hukum sendiri (anak-anak), oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) adalah didasari dengan ***adanya upaya terdakwa dalam melakukan pengaruh dengan cara-cara tertentu*** sehingga saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta hukum yang terjadi dipersidangan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur dan perbuatan materil terdakwa, maka terdakwa telah nyata-nyata terbukti dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan secara berlanjut” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini adanya beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya niat ;
- b. Perbuatan tersebut harus sama jenisnya ;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan badan tersebut adalah suatu ***hal yang dikehendaki*** oleh terdakwa, dengan melihat adanya ketidak komitmennya terdakwa dalam hubungan perkawinannya serta proses berpacaran terdakwa dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) sejak mei 2011, hingga terjadilah hubungan badan pada hari kamis tanggal 16 juni 2011 sekitar pukul 01.30 wita dan sekitar pukul





05.30 wita di desa Watuliu kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kos Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN), muncul seketika pada waktu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 16 juni 2011 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) dan kemudian perbuatan serupa diulangi lagi yakni sekitar pukul 05.30 wita di desa Watuliu kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kos Terdakwa, dimana waktu hubungan badan tersebut berjarak beberapa jam di hari yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terhadap unsur ketiga diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa sebenarnya saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) mengetahui bahwa terdakwa sudah menikah dari profil facebook terdakwa, terhadap pengakuan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) yang mengatakan terdakwa mengaku masih belum menikah tidak didukung alat bukti apapun sehingga standar minimum pembuktian tidak terpenuhi ;
2. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajak lebih melihat sisi kehidupan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) yang perlu dipertanyakan moralitasnya ;
3. Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut bukanlah inisiatif serangkaian kebohongan, bujukan terdakwa akan tetapi karena keinginan saksi Nila Pratiwi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada point pertama mengenai status terdakwa yang sebenarnya sudah diketahui oleh saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN). Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai status di facebook terdakwa, sangatlah tidak relevan dengan pembuktian unsur dalam tindak pidana tersebut diatas, dikarenakan status tersebut hanyalah sebagai sarana, dan belum lah terang apabila unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan status terdakwa di facebook. Dengan kata lain pada konkretnya, bahwa unsur bujuk rayu tersebut dapat lah dilakukan walaupun terdakwa masih berstatus bujangan ataupun sudah menikah, karena selain berkomunikasi lewat facebook, terdakwa dan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) berkomunikasi melalui handphone, dan yang terpenting, mengenai status terdakwa tidak berkaitan dengan pembuktian materiil dari peristiwa pidananya, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pantaslah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap poin ke-2 pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajak lebih melihat sisi kehidupan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) yang perlu dipertanyakan moralitasnya. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian di persidangan adalah menitik beratkan pada pembuktian materiil dan tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi belaka, dengan kata lain apabila Penasehat Hukum terdakwa ingin membuktikan mengenai moralitas saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN) maka sudah sepantasnya hal tersebut dibuktikan dipersidangan dengan menghadirkan saksi ade charge atau saksi yang meringankan tindak pidana terdakwa, namun di persidangan baik terdakwa maupun Penasehat



Hukumnya tidak menggunakan haknya tersebut setelah diberi kesempatan di persidangan oleh karena itu terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam poin ke-2 tidaklah terbukti, oleh karena itu pembelaan dalam poin ke-2 pantaslah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam poin ke-3 mendalilkan bahwa terjadinya persetubuhan tersebut bukanlah inisiatif serangkaian kebohongan, bujukan terdakwa akan tetapi karena keinginan saksi Nila Pratiwi. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak diketemukan fakta hukumnya namun sudah sepantasnyalah selaku orang yang mampu melakukan perbuatan hukum sendiri dan terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum, sudah seharusnya melakukan tugas pokoknya yakni melindungi dan mengayomi masyarakat, dan apabila mengetahui percobaan tindak pidana maka ia haruslah berusaha untuk mencegah dengan keras untuk tidak terjadinya tindak pidana, sedangkan terhadap perkara a quo diketahui bahwa terdakwa sudah menikah dan diketahui telah berpacaran dengan saksi korban (NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN), serta kemudian mereka melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam poin ke-3 pantaslah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa semua pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ditolak oleh karena itu semua dalil permohonan Penasehat Hukum terdakwa tidaklah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo telah menggunakan prinsip batas minimum pembuktian yakni sesuai dengan yang diatur dalam pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184, yakni (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d). petunjuk, (e). keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan Pembenaan dan atau alasan Pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *stafftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa: **HISMAN BIN MALE** sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim



akan mempertimbangkannya dengan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan social justice tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa Stelsel Pemidanaan yang berlaku di Indonesia tidak menganut sistem pembalasan melainkan menitik beratkan pada upaya pembinaan, pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa tujuan pemidanaan haruslah bersandarkan pada Restorative Justice sistem (mengembalikan keseimbangan hukum), disamping memberikan efek jera bagi terdakwa juga memberikan perlindungan hak baik bagi terdakwa maupun korban tindak pidana itu sendiri, tidak semata-mata merampas secara mutlak masa depan terdakwa, sehingga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dikemudian hari baik kepada keluarga terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian (Penegak Hukum), yang seharusnya mengayomi Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma dan rasa malu bagi saksi korban terhadap orang tuanya dan masyarakat sekitar.

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku karena Putusan ini tidak sekedar untuk menghukum yang dapat memberikan kepuasan kepada khalayak umum atau korban akan tetapi keadilan untuk terdakwa dan keluarganya karena Majelis Hakim ingin memberikan keadilan secara komprehensif bukan keadilan sesaat atau kepentingan tertentu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek;



- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kab. Kolaka dengan nomor 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011.

Bahwa sesuai fakta persidangan, barang bukti tersebut statusnya milik Saksi korban NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN sehingga Saksi korban NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN masih mempunyai hak atas statusnya, sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan hukum dan adil apabila Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang berhak yaitu NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HISMAN BIN MALE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam dakwaan primair”;
2. Membebaskan Terdakwa **HISMAN BIN MALE** dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **HISMAN BIN MALE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HISMAN BIN MALE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) **Tahun** ;
5. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda bergaris hitam merk blue bear
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk rusty ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu pada bagian depan terdapat pita kupu-kupu berwarna hitam serta telah robek;
  - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (asli) atas nama NILA PRATIWI yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kab. Kolaka dengan nomor 478.2/516/I ST/II/2011 tanggal 08 Februari 2011.

**Dikembalikan kepada NILA PRATIWI BINTI MISBAHUDDIN ;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp. 5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **RABU** tanggal **14 Desember 2011**, oleh kami **YOGI RACHMAWAN, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, SH.,**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **AFRIZAL,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **16 Desember 2011** dalam *sidang yang terbuka untuk umum* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENTENG,SH.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **KEYU ZULKARNAIN ARIF, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**YOGI RACHMAWAN, SH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

**SRI HANANTA, SH.**

Ttd

**AFRIZAL, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ENTENG,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)